



PUTUSAN

Nomor : 108/B/2018/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya, No.117, Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, beralamat di

Komplek Pemda Tingkat II Soreang, Jalan Raya Soreang, Soreang, Pamekaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 609/32.04-600/II/2018 tertanggal 19 Pebruari 2018 memberikan kuasa kepada :---

1. N a m a : **Iswandi Sudrajat, SH** ;-----

N I P : 19630821 198503 1 004;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.-----

2. N a m a : **Yadi Suryadi, SH** ;-----

N I P : 19700829 199503 1 002;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.-----

3. N a m a : **Engkos Kosasih, B.Sc** ;-----

N I P : 19600428 198703 1 002 ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian

Hal 1 dari 19 hal. Put. No : 108/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Bandung.-----

4. N a m a : **Beny Mohamad Ulpa, SH**

N I P : 19650112 198903 1 004 ;-----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten
Bandung.-----

5. N a m a : **Hj. Ayi Rohaeti ;**-----

N I P : 19650626 198903 2 002 ;-----

Jabatan : Pengadministrasi Umum Kantor
Pertanahan Kabupaten Bandung.-----

6. N a m a : **Tedy Haryadi, S.Sos ;**-----

N I P : 19700602 201408 1 002 ;-----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten
Bandung.-----

7. N a m a : **Abdul Halim, S.H ;**-----

N I P : 19800304 201212 1 003;-----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten
Bandung.-----

Keseluruhannya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Bandung, berkedudukan di
Komplek Perkantoran PemdaKabupaten Bandung;-----

Hal 2 dari 19 hal. Put. No : 108/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;

Dan -----

2. **N a m a** : **Febby Aryumawanti** ;-----

Kewarganegaraan : **Indonesia** ;-----

Tempat Tinggal : **Jalan Pasir Impun Atas No: 95 RT.003 RW.12**

Kelurahan Karang Pamulang, Kecamatan

Mandalajati. Kota Bandung ;-----

Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga** .-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Pebruari 2018 memberikan

kuasa kepada :-----

1. **Indiarti, SH** ;-----

2. **Ahmaden Jerry, S.HI** ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan

Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Indiarti, SH dan Rekan, beralamat di

Jalan Bintara Blok E No:10 RT.010 RW.008 Kelurahan Lingkar Selatan

Kecamatan Lengkong Kota Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING** ;---

M E L A W A N

Hj. OOM, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Ibrahim Adji No.

161B, Rt.002 / Rw.004, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong,

Bandung, Pekerjaan Wiraswasta ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018/SKK/LFPLG/IX/2017 tertanggal

18 September 2017 memberikan Kuasa kepada :-----

1. **Pardamean Lumban Gaol, SH** ;-----

2. **Yogi Nathaniel, SH** ;-----

Hal 3 dari 19 hal. Put. No : 108/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Legal Consultant pada Kantor Law Firm Pardamean Lumban Gaol, SH & Partner di Jalan Jakarta Nomor 20-22 Ruko Kota Kembang Kavling 35 Bandung.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 108/B/2018/PT.TUN.JKT. tertanggal 24 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 117/G/2017/PTUN-BDG. tanggal 6 FEBRUARI 2018;-----
3. Berkas perkara banding Nomor: 108B/2018/PT.TUN.JKT. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 117/G/2017/PTUN.BDG tanggal 6 Februari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI.-----

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Hal 4 dari 19 hal. Put. No : 108/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 679/Melatiwangi terbit tanggal 3 Januari 2014, Surat Ukur No. 00158/2013 tanggal 23/08/2013, Luas Tanah 1.028 M2, atas nama FEBBY ARYUMAWANTI ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 679/Melatiwangi terbit tanggal 3 Januari 2014, Surat Ukur No. 00158/2013 tanggal 23/08/2013, Luas Tanah 1.028 M2, atas nama FEBBY ARYUMAWANTI;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.295.000,- (Empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 117/G/2017/PTUN.BDG. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 6 PEBRUARI 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 117/G/2017/PTUN.BDG. tanggal 19 Pebruari 2018 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 117/G/2017/PTUN.BDG. tanggal 20 Pebruari 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 117/G/2017/PTUN.BDG. tanggal 19 Pebruari 2018 dan pernyataan banding

Hal 5 dari 19 hal. Put. No : 108/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/
Terbanding masing-masing sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding
Nomor: 117/G/2017/PTUN.BDG. tanggal 20 Pebruari 2018;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori
banding tertanggal 23 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 April 2018, yang pada pokoknya
menyatakan keberatan-keberatan, tanggapan-tanggapan, bantahan, maupun
sanggahan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut
sehingga Tergugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sebagai
berikut:-----

Mengadili :

Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan masing-
masing kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding
sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor:
117/G/2017/PTUN.BDG pada tanggal 30 April 2018;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan
memori banding tertanggal 9 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 April 2018, yang pada
pokoknya menyatakan keberatan-keberatan, tanggapan-tanggapan, bantahan,
maupun sanggahan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
tersebut sehingga Tergugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus
sebagai berikut:-----

Mengadili Sendiri :

Hal 6 dari 19 hal. Put. No : 108/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 679, atas nama Febby Aryumawanti dengan tanah seluas 1.028 M2 (Seribu dua puluh delapan meter persegi) yang diterbitkan tanggal 13-01-2014, Surat Ukur No. 00158/2013 tanggal 23-08-2013, yang terletak di Desa Melatiwangi, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dahulu Tergugat;
4. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 117/G/ 2017/PTUN.BDG pada tanggal 9 April 2018;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan setuju dan sependapat terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut sehingga oleh

Hal 7 dari 19 hal. Put. No : 108/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Penggugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sebagai berikut

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Pemanding I/Tergugat dan Pemanding II/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 117/G/2017/PTUN.BDG. tanggal 31 Januari 2018;
- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemanding I/Tergugat dan Pemanding II/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pemanding dan Tergugat II Intervensi/Pemanding masing-masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:117/G/2017/PTUN.BDG. pada tanggal 7 Mei 2018;-----

Bahwa,sebelum berkas banding perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing pada tanggal 26 Maret 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat/Pemanding dan Tergugat II Intervensi/Pemanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 117/G/2017/PTUN-BDG. tanggal 6 Februari 2018, pada tanggal 19 Februari 2018 dan diajukan sesuai tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Hal 8 dari 19 hal. Put. No : 108/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (untuk selanjutnya disebut Majelis Banding) memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari: Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 117/G/2017/PTUN.BDG. tanggal 6 Februari 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Surat-surat bukti, Keterangan saksi-saksi, Memori Banding serta Kontra Memori Banding yang diajukan para pihak, berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini : -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 9 April 2018 yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya :

1. Majelis tidak mempertimbangkan keterangan saksi IIs Sumiati yang pernah diajak oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk menemani berkaitan dengan undangan mediasi dari Tergugat/Turut Terbanding sehubungan dengan permasalahan sertifikat a quo (Bukti T9 dan TII In.5). Dengan demikian apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 U.U Nomor 5 Tahun 1986 gugatan telah daluwarsa ; -----
2. Bahwa permasalahan tumpang tindihnya sertifikat adalah karena ketidakjelasan batas-batas tanah yang dimiliki oleh Penggugat/Terbanding, oleh karena pada saat dilakukan plotting oleh Tergugat/Turut Terbanding sebagai syarat terbitnya obyek sengketa, Penggugat/Terbanding tidak pernah hadir untuk menunjukkan batas tanah serta tidak mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Turut Terbanding ;-----
3. Bahwa terkait pertimbangan Majelis halaman 81 yang menyatakan :” bahwa terdapat perbedaan fakta-fakta penetapan batas bidang tanah obyek sengketadst” Tergugat II Intervensi/Pembanding menyatakan , bahwa terbitnya

Hal 9 dari 19 hal. Put. No : 108/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa sebagaimana kesaksian Asep Cacang Haris, SIP. MSi dan Yudi Daryadi, M.Ag., yang menyatakan telah berupaya melakukan proses pembuatan akta jual beli dengan prosedur yang benar, terutama mengenai batas-batas tanah yang berdampingan dengan Penggugat/Terbanding namun Penggugat/Terbanding tidak pernah hadir pada saat penetapan bidang tanah sampai sertifikat a quo terbit ;-----

Bahwa terhadap kesaksian Haerul Karya, S.T., yang menyatakan adanya permasalahan tumpang tindih karena tanah HGB Nomor 3 yang terbit tahun 1997 secara digital belum tersimpan pada data base BPN....dst, jelas menunjukkan adanya kesalahan yang berada di luar tanggung jawab Tergugat II Intervensi/Pembanding. Dihubungkan dengan Bukti T6 diperlukan adanya pengukuran ulang karena berdasarkan Bukti T11 In.9 tentang Surat Keterangan Kepala Desa tentang Riwayat Tanah atas nama ; -----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah pembeli beritikad baik yang dilindungi hukum berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2016 dan sertifikat merupakan alat bukti yang kuat menurut Pasal 32 PP Pendaftaran Tanah ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi/Pembanding pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberi putusan : Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding dan menolak gugatan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam Memori bandingnya tertanggal 7 Mei 2018 pada pokoknya menerangkan riwayat sertifikat sebagai berikut : -----

Sertifikat Hak Milik No.679/Desa Melatiwangi : -----

1. Semula tanah berasal dari tanah adat, Persil No,93 D.VI Kohir No.885/3450 luas $\pm 4.260 \text{ M}^2$ atasnama Watma Nurhani , terletak di Blok Mulya, Desa Melatiwangi, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung.

Hal 10 dari 19 hal. Put. No : 108/B/2018/PT.TUN.JKT



2. Pada tanggal 6 Mei 1993 luas ± 70 tumbak beralih kepada Darya berdasarkan jual beli kuitansi .
3. Kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No.337/2011 tanggal 29 desember 2011 dibuat oleh H.Wawan Ahmad Ridwan, S.STP, M.Si selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dijual kepada Febby Aryumawanti ; -----
4. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Tanah tersebut dimohon penerbitan Sertifikat Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah untuk pertama kali Pengakuan Hak oleh Febby Aryumawanti dan terbit Sertifikat Hak Milik No.679/Desa melatiwangi tanggal 3 januari 2014 surat ukur No.00158/2013 tanggal 23 Agustus 2013 luas $1/028 \text{ M}^2$ atasnama Febby Aryumawanti ; -----
Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3/Desa Melatiwangi : -----
1. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3/Desa Melatiwangi, terbit tanggal 13 Januari 1997, seluas 7.384 M^2 tercatat atasnama Koperasi Keluarga Pegawai Institut Teknologi Bandung (ITB) Berkedudukan di Jalan Ganesha 15 E Bandung Badan Hukum Indonesia yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 31 Desember 1996 No. 1257/HGB/KWBPN/1996, berasal dari pemberian Hak Guna Bangunan bekas milik adat ; -----
2. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 18 Januari 1997 No.06/CLK/1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. Wawan Suwaryono, Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Kecamatan Cilengkrang, dijual kepada PT. Wila Bhuwana Mandala berkedudukan di Bandung, balik nama dicatat tanggal 6 Februari 1997 ; -----
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 3 April 2014 No.71/2014 yang dibuat oleh Idha Widiyansih, S.H., SPn, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bandung, tanah tersebut dijual kepada Hj. Oom, baliknama dicatat tanggal 11 Desember 2014 ; -----

Hal 11 dari 19 hal. Put. No : 108/B/2018/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 7 Mei 2018 pada pokoknya menyatakan, bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah benar, karena itu mohon agar Majelis Banding menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 117/G/2017/PTUN-BDG tanggal 6 Februari 2018 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Banding mencermati berkas perkara, alasan-alasan dalam Memori banding serta Kontra memori Banding, Majelis Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Eksepsi tentang kepentingan / legal standing Penggugat/Terbanding :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan kepada fakta hukum antara lain berupa : -----

- Bukti P-1 berupa fotokopi Buku Tanah HGB No.3 (sesuai dengan aslinya) terakhir tercatat atasnama Hj.Oom -----
- Bukti T-6 berupa fotokopi Berita Acara hasil Pengukuran Ulang tanggal 6 Juni 2017 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama menyangkut Bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 yang masih tertulis atasnama Penggugat/Terbanding (Hj.Oom) bukan tertulis atasnama Ir. Agus Mulya Sutanto, M.M., dihubungkan dengan Bukti T-6 berupa Hasil Pengukuran Ulang membuktikan adanya permasalahan berupa tumpang tindih antara obyek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 679) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3, dengan demikian Penggugat/Terbanding memiliki kepentingan untuk menggugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal 12 dari 19 hal. Put. No : 108/B/2018/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 . Oleh karena itu pertimbangan mengenai kepentingan/legal standing telah benar dan harus dikuatkan ; -----

Eksepsi tentang tenggang waktu/daluwarsanya gugatan ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan penolakan terhadap eksepsi tentang daluwarsanya gugatan berdasarkan pada fakta hukum bahwa Penggugat/Terbanding dipanggil polisi oleh karena Laporan Penyerobotan Tanah oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 17 Februari 2017 dan fakta hukum bahwa Penggugat tidak pernah hadir pada saat mediasi .-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi daluwarsa tersebut Majelis Banding berpendapat, bahwa dalil Penggugat/Terbanding tentang panggilan polisi pada tanggal 17 Februari 2017 telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, namun tidak terdapat bukti kapan sebenarnya panggilan tersebut. Keberatan dalam Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding mengenai tidak dipertimbangkannya keterangan Saksi Iis Sumiati menurut hemat Majelis Banding secara hukum tidak beralasan, karena saksi Iis Sumiati tidak pernah bertemu langsung dengan Hj.Oom . Sedangkan mengenai Undangan Mediasi sebanyak tiga kali oleh Tergugat/Pembanding, juga tidak terdapat bukti tentang diterima atau tidaknya undangan tersebut sehingga ketidakhadiran Penggugat/Terbanding dalam mediasi, secara hukum harus dianggap bahwa Penggugat/Terbanding tidak pernah menerima undangan, oleh karena itu dalil Penggugat/Terbanding tentang diketahuinya obyek sengketa pada saat panggilan polisi tanggal 17 Februari 2017 harus dianggap berdasarkan hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan harus dikuatkan ; --

Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan : -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menolak eksepsi tentang kewenangan absolut adalah bahwa sengketa ini

Hal 13 dari 19 hal. Put. No : 108/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sah/tidaknya penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 679/Melatiwangi atasnama Tergugat II Intervensi/Pembanding. Sedangkan uraian tentang keperdataan hanyalah untuk memperkuat posita gugatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa yang dituntut oleh Penggugat/Terbanding adalah tentang sah atau tidaknya penerbitan obyek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa. Uraian yang bersifat keperdataan merupakan alas hak untuk Penggugat/Terbanding guna mengajukan gugatan. Petitum gugatan juga merupakan karakteristik hukum tata usaha negara yang tidak mempersoalkan tentang status kepemilikan. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi kewenangan absolut telah benar dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan mengenai eksepsi-eksepsi Majelis hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu eksepsi eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima dan pertimbangan mengenai eksepsi-eksepsi dinyatakan dikuatkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Tentang Kewenangan Penerbitan Obyek Sengketa : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangan mengenai kewenangan Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan obyek sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan, bahwa Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh BPN, serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan :

“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud

Hal 14 dari 19 hal. Put. No : 108/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 5, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan " Oleh karena obyek sengketa terletak di Desa Melatiwangi Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung maka Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung berwenang secara atributif untuk menerbitkan obyek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut diatas sudah benar dan oleh karena itu harus dikuatkan ;

Tentang Prosedur Penerbitan Obyek Sengketa : -----

Menimbang, bahwa tentang prosedur penerbitan obyek sengketa, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan antara lain berdasarkan bukti-bukti : ---

- T-6 berupa Berita Acara Hasil Pengukuran Ulang pada peta situasi 1 menunjukkan adanya overlap Sertifikat Hak Milik Nomor 679 masuk kedalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 ; -----
- Keterangan saksi Haerul Karya, S.T., (Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral) yang melakukan pengukuran ulang menyatakan : -----
 - o Peta Situasi 1 menunjukkan Sertifikat Hak Milik Nomor 679 overlap/di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 ; -----
 - o Peta Situasi 2 (tim Pengukuran ulang dengan Atim Suryana sebagai penunjuk batas) menunjukkan Sertifikat Hak Milik No. 679 di luar Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3 ; -----
 - o Perbedaan hasil antara Peta Situasi 1 dengan peta Situasi 2 dikarenakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3 yang terbit tahun 1997 secara digital belum tersimpan pada data base kantor pertanahan. Apabila Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3 telah tersimpan pada data base, maka secara otomatis sertifikat obyek sengketa tidak akan dapat diterbitkan ; -----

Hal 15 dari 19 hal. Put. No : 108/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-3 (warkah obyek sengketa) menunjukkan asal tanah dari Darya yang membeli tanah dari seseorang secara di bawah tangan, kuitansi cap jempol dan transaksi tersebut tidak dicatat pada Buku C desa. Tergugat II Intervensi/Pembanding membeli tanah dari Darya dengan Akta Jual Beli No.337/2011 dibuat oleh PPAT Sementara Wilayah Kecamatan Cilangkreg ;
- Terdapat perbedaan data penetapan batas bidang tanah obyek sengketa antara Bukti T-3 dengan Bukti T-4 sebagai berikut : -----
 - o Batas sebelah Timur Bukti T-3 tertulis PT Mulya MW (ditandatangani) ;-----
 - o Batas sebelah Timur Bukti T-4 tertulis PT Rasamala (tanpa tandatangan) ;
 - o Batas sebelah Barat Bukti T-3 tertulis Gang ; -----
 - o Batas sebelah Barat Bukti T-4 tertulis Rohandi ; -----
 - o Batas sebelah Barat Bukti T-7 dan Hasil Pemeriksaan Setempat adalah jalan dan tower ; -----
 - o Batas sebelah Selatan Bukti T-3 tertulis Oneng (ditandatangani) ; -----
 - o Batas sebelah Selatan Bukti T-4 tertulis Oneng (tanpa tanda tangan) ;-----
 - o Batas sebelah Selatan Bukti T-6 dan T-7 adalah tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3 ; -----
 - o Batas sebelah Utara Bukti T-3 tertulis Aten Supriatna (ditanda tangani) ;-----
 - o Batas sebelah Utara Bukti T-4 tertulis Atih/Aten (ditandatangani) ; -----
- Keterangan saksi Aten Supriatna menerangkan pada pokoknya : -----
 - o Saksi tidak tahu lokasi obyek sengketa dan tidak kenal dengan Darya ;-----
 - o Saksi menandatangani persetujuan batas tanah karena menurut Atim Suryana tanahnya Darya berbatasan dengan tanah mertuanya ; -----
 - o Tanah obyek sengketa adalah tanah proyek ; -----
- Keterangan saksi H. Amas, Yudi Daryadi, M.Ag (saksi dalam Akta Jual Beli dan ex Sekretaris Desa) dan Asep Cacang HS, S.Ip.,M.Si., (selaku protocol PPAT Sementara Kecamatan Cilangkreg), sama-sama menerangkan pada pokoknya : -----

Hal 16 dari 19 hal. Put. No : 108/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Tidak tahu lokasi obyek sengketa ; -----

o Saksi-saksi berani tanda tangan riwayat tanah tidak sengketa dan Akta Jual Beli atas dasar keterangan Darya, bahwa tanah obyek sengketa berada di luar tanah PT dan atas dasar peta yang diperlihatkan oleh Darya menunjukkan tanah berada di luar tanah PT ; -----

o Peta yang ditunjukkan Darya identik dengan Peta Situasi 2 (Bukti T-6)
Terhadap peta a quo Tergugat/Pembanding di persidangan menyatakan tidak pernah mengeluarkan peta tersebut ; -----

- Terdapat beda fisik penulisan yang diakui oleh Yudi Daryadi (ex sekretaris desa) antara Buku Leter C dengan No.885/3450 dengan bukti T-4 dan T-13 ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa terdapat kesalahan dalam prosedur penerbitan obyek sengketa yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 , dan secara substansi oleh karena SHGB No,3 terbit tanggal 13 Januari 1997 sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 679 terbit tanggal 3 Januari 2014 (yang berarti 17 tahun sesudahnya) maka penerbitan obyek sengketa melanggar ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 18 dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dikabulkan untuk seluruhnya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 679/ Desa Melatiwangi atas nama Febby Aryumawanti harus dinyatakan batal disertai kewajiban Tergugat/Pembanding untuk mencabutnya; -----

Menimbang, bahwa mencermati materi dalam Memori Banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 117/G/2017/PTUN-BDG yang dimohonkan banding, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka

Hal 17 dari 19 hal. Put. No : 108/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 117/G/2017/PTUN-BDG tanggal 6 Februari 2018 dinyatakan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk memutus hanya digunakan bukti-bukti yang relevan, terhadap bukti yang tidak relevan dianggap telah dikesampingkan namun tetap tercantum dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jis Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan : -----

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 117/G/2017/PTUN-BDG tanggal 6 Februari 2018 yang dimohonkan banding ; -
3. Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ; -----

Demikian diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 yang terdiri dari : **DJOKO DWIHARTONO, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis,

Hal 18 dari 19 hal. Put. No : 108/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H., dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.,

masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Anggota Majelis . Putusan ini diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dibantu Yusuf Tamin, S.H. selaku Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS ,

ttd

ttd

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

DJOKO DWIHARTONO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

YUSUF TAMIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Proses Banding	Rp.	239.000,-
J u m l a h	Rp.	250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

Hal 19 dari 19 hal. Put. No : 108/B/2018/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)